



Nomor: B-166/34512/KP.300/02/2023

Yogyakarta, 27 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lamp.: 1 (satu) set

Perihal: Netralitas Aparatur Sipil Negara

Kepada Yth.

- 1. Kepala Bagian Umum BPS Prov. DIY
- 2. Ketua Tim Kerja BPS Prov. DIY
- 3. Kepala BPS Kab/Kota se-DIY

di

tempat

Meneruskan Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-0154/2330/KP.300/02/2023 Tanggal 1 Februari 2023, Perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022 dan Nomor: 1447.1/PM.01/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk dipedomani dan disampaikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan dan/atau tim kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan teria kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik L Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Sugeng Arianto